

**Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Hukum Bagi Calon Legislatif Yang Melakukan Tindak Pidana Pemilu Dalam Bentuk Pelanggaran Kampanye
(Studi Putusan Pengadilan Tinggi Palu Nomor 44/PID/2019/PT.PAL)**

Soegeng Afriadi¹, Marzuki², Mustamam³

Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

¹arfanfadhillah10@gmail.com, ²marzuki.lubis@fh.uisu.ac.id, ³tamambar@fh.uisu.ac.id

Abstrak

Penyelenggaraan pemilihan Umum khususnya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang merupakan proses pergantian Anggota DPRD kabupaten/kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD tidak lepas dari berbagai pelanggaran atau kecurangan yang timbul karena sesuatu perbuatan baik dilakukan oleh penyelenggaraan pemilu, peserta pemilu maupun warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih. Penelitian ini mengangkat 3 (tiga) rumusan masalah yaitu: Pertama, Bagaimanakah pengaturan hukum tentang kampanye menurut Undang-Undang Pemilu di Indonesia ?, Kedua, Bagaimanakah pertanggung jawaban hukum bagi calon legislatif yang melanggar larangan kampanye ? dan Ketiga, Bagaimanakah pertimbangan hakim tentang larangan kampanye menurut Putusan Pengadilan Tinggi Palu Nomor : 44/PID/2019/PT PAL ? Penelitian menggunakan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, alat pengumpulan data dalam penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan Penelitian Kepustakaan (Library Research) dengan mengkaji Putusan Nomor 44/PID/2019/PT.Pal. Analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif-analitis. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Pengaturan hukum mengenai tindak pidana pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana Pemilu didasarkan dengan adanya unsur kesalahan dan kesengajaan dalam melakukan perbuatan pidana, kemampuan terdakwa untuk bertanggungjawab, tidak ada alasan pembeda dan pemaaf bagi terdakwa dalam melakukan tindak pidana Pemilu.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Hukum, Calon Legislatif, Tindak Pidana Pemilu, Pelanggaran Pemilu.

Abstrack

The holding of general elections, especially for members of the Regional People's Legislative Assembly, which is the process of replacing members of the district/city DPRD within the Unitary State of the Republic of Indonesia based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The holding of general elections for members of the DPR, DPD and DPRD cannot be separated from various violations or fraud arising from an act whether committed by election organizers, election participants or Indonesian citizens who have the right to vote. This study raised 3 (three) formulations of masayah, namely: First, How is the legal regulation on campaigns according to the Election Law in Indonesia?, Second, How is the legal responsibility for legislative candidates who violate the campaign ban? and Third, How is the judge's consideration of the campaign ban according to the Palu High Court Decision Number: 44/PID/2019/PT PAL? Research uses the nature of the research used is analytical descriptive, the type of research used in this research is normative juridical, the data collection tool in the research that will be used in this research uses Library Research by reviewing Decision Number 44/PID/2019/PT. Pal. Analysis of the data used is to use qualitative methods that produce descriptive-analytical data. Based on the results of the study, legal arrangements regarding election crimes are regulated in Law Number 7 of

2017 concerning General Elections. Criminal responsibility for the perpetrators of election crimes is based on the existence of elements of error and intent in committing criminal acts, the ability of the accused to be responsible, there is no justification and forgiveness for the defendant in committing election crimes.

Keywords : Legal Accountability, Legislative Candidates, Election Crimes, Election Violations.

1. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara Hukum merupakan Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rumusan dalam Undang-Undang 1945 yang bertujuan untuk membentuk suatu Negara Hukum demokratis dan negara hukum konstitusional. Negara Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan atas dasar hukum, maka Negara Indonesia menempatkan hukum ditempat yang tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Seluruh warga Indonesia harus patuh dan tunduk kepada hukum itu sendiri bertujuan untuk memberikan keadilan, menjaga dan menciptakan keamanan dan ketertiban di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat.¹

Pemilihan umum (pemilu) adalah proses memilih orang untuk mengisi jabatan politik tertentu. Sistem pemilihan umum memiliki mekanisme dan proses demokrasi yang merupakan perwujudan kedaulatan rakyat sebagaimana telah dijamin dalam konstitusi. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada

ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang –Undang Dasar Makna dari kedaulatan berada ditangan rakyat dalam hal ini ialah bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil-wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan.

Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif pada dasarnya merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu Legislatif diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang berasal dari partai politik. Pemilihan para wakil rakyat yang akan duduk di lembaga legislatif ini merupakan perwujudan dari demokrasi Indonesia yang menganut sistem kepartaian melalui partai politik

Penyelenggaraan pemilihan Umum khususnya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat DPRD merupakan proses pergantian Anggota

¹ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

DPRD kabupaten/kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Rony Wijayanto menyatakan :

“Penyelenggaraan pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD menurutnya tidak lepas dari berbagai pelanggaran atau kecurangan yang timbul karena sesuatu perbuatan baik dilakukan oleh penyelenggaraan pemilu, peserta pemilu maupun warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih.”²

Pemilihan para calon anggota legislatif dari partai politik secara langsung, mengindikasikan bahwa suara rakyat adalah penentu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan politik, karena partai politik sebagai penyalur aspirasi rakyat. Upaya yang lebih penting lagi adalah untuk memberdayakan partai politik, agar partai lebih kuat dan mandiri, sehingga melahirkan kebijakan partai yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Rakyat dalam wacana negara demokrasi menjadi titik sentral karena pada hakikatnya demokrasi adalah pemerintahan yang dilaksanakan dari, oleh dan untuk rakyat.

Pemilu memiliki arti penting dalam negara demokrasi, karena berkaitan dengan tiga fungsi utamanya yaitu: ³

1. Legitimasi politik, Melalui Pemilu, legitimasi pemerintah atau penguasa dikukuhkan karena pemerintah terpilih hakikatnya adalah

pilihan rakyat terbanyak yang memiliki kedaulatan.

2. Sirkulasi elit politik. Dengan Pemilu, terjadinya sirkulasi atau pergantian elit kekuasaan dilakukan secara lebih adil, karena warga negaralah yang langsung menentukan siapa yang masih dianggap memenuhi syarat sebagai elit politik dan siapa yang tidak.
3. Pendidikan politik. Pemilu berfungsi sebagai alat untuk melakukan pendidikan politik bagi warga negara agar dapat memahami hak dan kewajiban politiknya. Dengan keterlibatan dalam proses pelaksanaan Pemilu, diharapkan warga negara akan mendapat pelajaran langsung tentang bagaimana selakunya warga negara berkiprah dalam sistem demokrasi.

Upaya yang dilakukan untuk menciptakan pemilu yang berkualitas adalah menciptakan integritas dan profesionalitas penyelenggara pemilu. Komitmen menyelenggarakan pemilu berintegritas yang telah dibangun secara nasional tidak boleh tercederai oleh adanya kepentingan individu dan kepentingan sesaat dari oknum penyelenggara. Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara meski masuk dalam kategori pelanggaran ringan, tetap harus dikenai sanksi.⁴

Hal ini penting untuk memberikan peringatan kepada setiap penyelenggara bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara berjenjang tetap melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja penyelenggara. Integritas dan profesionalitas

² Rony Wijayanto, 2016, *Pengantar Hukum Pemilu Anggota DPR, DPD, Dan DPRD*, Bandung: Mandar Maju, h.26

³ Hikam Muhammad A.S, 2002, *Politik Kewarganegaraan, Landasan Redemokratisasi di Indonesia*. Jakarta, Penerbit Bentara, h.7

⁴ Selvi Yuliyanti, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemilu Legislatif Tahun 2014*, Journal Of Law, Volume 10 No. 1, January-Maret 2016, h.177

mutlak dimiliki semua jajaran penyelenggara pemilu. Penyelenggara harus memiliki daya tahan terhadap setiap godaan yang datang dari luar, termasuk godaan yang datang dari para kandidat yang ikut berkontestasi dalam pemilu. Pelaksanaan supervisi secara berjenjang harus ditingkatkan untuk memastikan kinerja penyelenggara di kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan.

Penyelenggaraan Pemilu Legislatif yang baik harus dapat bekerja sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa azas penyelenggara Pemilu yang harus dijadikan pedoman bagi setiap penyelenggara Pemilu, yaitu mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas. Pemilu yang jujur dan adil membutuhkan peraturan-perundangan Pemilu beserta aparat yang bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan Pemilu tersebut.

Tindak pidana Pemilu adalah merupakan jenis tindak pidana yang diatur dalam KUHP, meskipun demikian kemudian diatur lagi dalam berbagai Undang-Undang Pemilu, oleh karena itu tindak pidana Pemilu termasuk

tindak pidana khusus. Pemilu dilakukan dalam lima tahun sekali dan tindak pidana Pemilu terjadi dalam periode Pemilu setiap lima tahun. Meskipun hanya dilakukan dalam sekali lima tahun, Pemilu tidak boleh cacat dan ternoda, dan barang siapa yang menodai atau mencoba menodai Pemilu, adalah sangat pantas bila ditindak dengan tegas.⁵

Pada saat ini Pemilu itu telah ternoda (banyak terjadi kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu, walaupun sedikit sekali kasus yang terungkap sebagai tindak pidana Pemilu), misalnya ada orang memilih dua kali, mempergunakan hak pilih orang lain, politik uang, penyelenggara pemilu yang tidak jujur dalam perhitungan suara, rekayasa Daftar Pemilih Tetap (DPT), dan lain sebagainya. Ini gambaran kasus kecurangan pemilu, yang selanjutnya disebut tindak pidana pemilu.⁶

Pertanggungjawaban pidana ialah sebagai suatu mekanisme atau "*Criminal Responsibility*" ialah Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seorang terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang.

Pertanggungjawaban pidana mengandung bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan

⁵ Dedi Mulyadi, 2012, *Kebijakan Legislasi Tentang Sanhi Pidana Pemilu Legislatif Di Indonesia Dalam Perspektif Demokrasi*, Gramata Publising, h.8

⁶ *Ibid.*

hukum, sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya, dengan demikian orang yang melakukan perbuatan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normative mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.⁷

Tindak pidana yang akan dibahas penulis merupakan pertanggungjawaban hukum bagi calon legislatif yang melakukan tindak pidana pemilu dalam bentuk pelanggaran kampanye termasuk putusan pengadilan. Diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 523 yang berbunyi :⁸

1. Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah).
2. Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun ' tidak langsung sebagaimsn4

dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).

3. Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Penyelenggara Pemilu seharusnya dilaksanakan dengan langsung, umum, bebas, rahasia (LUBER) serta jujur dan adil (JURDIL), tetapi pada kenyataannya ada peserta pemilu calon legislatif yang justru melakukan tindak pidana pemilu. Salah satunya dalam Putusan Pengadilan Tinggi Palu Nomor: 44/Pid/2019/PT. PAL dengan terdakwa Fennie Yulien Polii, Tempat lahir: Tomohon, Umur/tgl. lahir: 51 tahun / 21 Juli 1968, Jenis kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat Tinggal : Jln. Zebra, Perumahan Zebra Indah Blok A No.1, Kelurahan Birobuli Utara, Kec. Palu Selatan, Kota Palu Fennie Yulien Polii terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “MELANGGAR LARANGAN KAMPANYE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 523 (1) Jo Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

⁸Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 523

Bahwa ia terdakwa FENNIE YULIEN POLII sebagai Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu pada Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019 pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekitar jam 11.00 wita atau setidaknya bulan Februari 2019 bertempat di Kompleks Perumahan Kehutanan Jalan Dewi Sartika III, Kelurahan Birobuli Selatan Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, selaku pelaksana, peserta, dan / atau Tim Kampanye Pemilu, yang dengan sengaja, menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j yang dilakukan oleh terdakwa dan setelah kegiatan kampanye tersebut oleh terdakwa, kemudian terdakwa yang dibantu oleh saksi rosyah melakukan pembagian beras yang sudah dikemas dalam kantong plastik warna merah yang berisi masing-masing kantong plastik sekitar 5 (lima) liter beras, dan disertai dengan pembagian kalender tahun 2019 yang didalamnya terdapat gambar logo/gambar foto terdakwa, nomor urut partai dan nomor urut 8 selaku caleg DPRD kota palu (terdakwa) kepada semua ibi-ibu/ warga kompleks perumahan kehutanan yang datang pada kegiatan tersebut

Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memberikan materi

lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Pidana terhadap terdakwa tersebut pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana bagi para terdakwa, sebagai upaya untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai actual di dalam masyarakat beradab Baik Perundang-undangan maupun putusan hakim masing-masing adalah sumber hukum dalam membentuk norma atau kaidah hukum. Pembaharuan hukum tentu harus berasal dari sumbernya (sumber hukum), karena tidak mungkin ada perubahan atas pembaharuan hukum apabila sumbernya sendiri tidak pernah berubah atau diperbaharui oleh sumber hukum lainnya.⁹

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana seharusnya pertanggungjawaban pidana terhadap calon legislatif yang melakukan tindak pidana pemilu. Kajian ini

⁹Umpa, Harifin A, *Penerapan Konsep Rechtsvinding dan Rechtsschepping oleh Hakim dalam Memutus Suatu Perkara*, (Halrev Journal of Law, 2015), h.127

penulis tuangkan dalam tesis yang berjudul
**ANALISIS YURIDIS
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI
CALON LEGISLATIF YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA PEMILU DALAM BENTUK
PELANGGARAN KAMPANYE (Studi
Putusan Pengadilan Tinggi Palu Nomor
44/PID/2019/PT.PAL)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka merumuskan masalah yang akan dibahas dalam Tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan hukum tentang kampanye menurut Undang-Undang Pemilu di Indonesia ?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum bagi calon legislatif yang melanggar larangan kampanye ?
3. Bagaimanakah pertimbangan hakim tentang larangan kampanye menurut Putusan Pengadilan Tinggi Palu Nomor : 44/PID/2019/PT PAL ?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian sebagai ilmu selalu berdasarkan fakta empiris yang ada dalam masyarakat. Fakta empiris tersebut dikerjakan secara metodelis, disusun secara sistematis, dan diuraikan secara logis dan analitis. Fokus penelitian selalu diarahkan pada penemuan hal-hal yang baru atau pengembangan ilmu yang sudah ada.¹⁰

Sedangkan yang dimaksud dengan penelitian adalah merupakan kegiatan ilmiah guna menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan secara sistematis dan metodologis. Metodologis berarti dengan menggunakan metode yang bersifat ilmiah, sedangkan sistematis berarti sesuai dengan pedoman dan aturan yang berlaku untuk suatu karya ilmiah.¹¹

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksudkan dengan metode penelitian adalah suatu cara atau jalan untuk memecahkan suatu masalah yang ada guna menentukan, menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan cara mengumpulkan, menyusun serta menginterpretasikan kata-kata yang sesuai dengan pedoman dan aturan yang berlaku untuk suatu karya ilmiah. Oleh karena itu, metodologi penelitian sangat penting dan menentukan dalam suatu penelitian karena kualitas dari hasil penelitian tersebut sangat ditentukan oleh ketetapan metode penelitian yang dipergunakan. Tentang penelitian Soerjono Soekanto mendefinisikan sebagai berikut:

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam

¹⁰Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h.57

¹¹Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), h.1

terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.¹²

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa untuk dapat menemukan suatu kebenaran ilmiah, maka seorang peneliti harus menggunakan suatu metode yang akan menuntunnya kepada arah yang dimaksud dan mempergunakan suatu metode yang selanjutnya akan dijabarkan tahap-tahapnya dalam penelitian ini.

II. Hasil Penelitian

A. Pengaturan Hukum Tentang Kampanye Menurut Undang-Undang Pemilu Di Indonesia

Pengertian pengaturan dalam ilmu hukum berarti perundang-undangan yang berbentuk tertulis, Karena merupakan keputusan tertulis, maka peraturan perundang-undangan sebagai kaidah hukum lazim disebut sebagai hukum tertulis. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pejabat atau lingkungan jabatan (badan, organ) yang mempunyai wewenang membuat peraturan yang berlaku mengikat umum (aglemeen). Peraturan perundang-undangan bersifat mengikat umum, tidak dimaksudkan harus selalu mengikat semua orang. Mengikat umum hanya menunjukan bahwa peristiwa perundang-undangan tidak berlaku terhadap peristiwa konkret atau individu tertentu.

Maria Farida Indrati Soeprapto menyatakan bahwa Istilah perundangundangan (legislation, wetgeving atau gezeetzgebung) mempunyai 2 (dua) pengertian yang berbeda, yaitu:

1. Perundang-undangan merupakan proses pembentukan/proses membentuk peraturan-peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah;
2. Perundang-undangan adalah segala peraturan negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.¹³

Pengertian perundang-undangan dalam hukum positif Indonesia disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa "Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum".

Pengaturan hukum yang mengenai tindak pidana pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,, dan Pengaturan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) yang dimana di atur dalam Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, dalam Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung:Citra Aditya Bakti, 2004), h.32

¹³ Maria Farida Indriati. S, 2007, *Ilmu Perundang-undangan; Dasar-dasar Dan Pembentukannya*, Yogyakarta, Kanisius, h.25

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tindak pidana pemilu didefinisikan sebagai tindak pidana pelanggaran dan/ atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Berdasarkan definisi tersebut, perbuatan atau tindakan yang dapat dinilai sebagai tindak pidana pemilu adalah perbuatan yang dikriminalisasi berdasarkan Undang-Undang pemilu dan diancam sanksi pidana. Pentingnya diatur tindak pidana pemilu adalah untuk melindungi peserta pemilu, lembaga penyelenggara dan pemilih serta untuk menegakkan tertib hukum di masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu.

Sejalan dengan tujuan dari pengaturan tindak pidana pemilu ini bertujuan untuk menanggulangi kecurangan yang dilakukan semua pihak dalam memenangkan pemilu agar hak berbagai pihak yang berkepentingan dalam pemilu dapat terlindungi, maka hukum pidana dijadikan salah satu instrumen memeliharanya. Sebagaimana dikemukakan Remmelink hukum pidana bukan hanya ditujukan pada dirinya sendiri tetapi lebih kepada penegakan tertib hukum dalam melindungi masyarakat termasuk perilaku pelanggaran dalam pemilu.

Tindak pidana pemilihan umum atau tindak pidana pemilu merupakan salah satu substansi dari hukum yang mengatur tentang kelembagaan Pemilu. Sebagai objek kajian ilmu hukum yang disebut dengan Hukum

Pemilu, pengaturan mengenai tindak pidana pemilu dapat di jumpai dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Undang-Undang Pemilu) begitu pula dengan putusan-putusan pengadilan untuk perkara perkara pidana Pemilu. Tindak pidana terhadap pemilu atau penyelenggaraan pemilu, mencakup perbuatan yang dilarang atau diwajibkan dalam Undang-Undang Pemilu, yang apabila dilanggar akan dikenakan sanksi. Tindak pidana yang dilakukan pada saat pemilu atau penyelenggaraan pemilu, artinya tindak pidana atau delik yang dilakukan saat penyelenggaraan pemilu berlangsung tetapi karena tindakan atau perbuatan itu baru diketahui setelah berakhirnya pemilu maka tindak pidana atau delik itu tidak dapat dikategori sebagai tindak pidana pemilu tetapi sebagai tindak pidana biasa, yang dapat ditindak dengan KUHP, atau ketentuan lainnya, misalnya tentang pemalsuan ijazah yang digunakan untuk memenuhi syarat administrasi pada tahapan penyelenggaraan pemilu. Pengertian kedua ini juga mengenai tindak pidana yang dilakukan pada saat pemilu berlangsung tetapi tidak ada kaitannya undang-undang pemilu maka akan dikenakan peraturan hukum lainnya, seperti perusakan, penganiayaan dan lainnya.

Perbuatan yang disebut sebagai tindak pidana pemilu dibagi menjadi dua kelompok, yaitu: pelanggaran dan kejahatan. Akan tetapi, Undang-Undang Pemilu tidak mendefinisikan secara spesifik apa yang dimaksud dengan tindak pidana dalam bentuk pelanggaran dan apa pula cakupan/

definisi tindak pidana kejahatan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur secara berbeda pelanggaran dengan tindak pidana.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum hanya menyebutkan bentuk pelanggaran hanya di jelaskan bahwa pelanggaran pemilu terbagi menjadi dua yaitu pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan pelanggaran administratif. Di dalam pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu hanya menjelaskan definisi dari pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan tidak menyebutkan secara spesifik pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu tersebut. Begitu juga sebaliknya dalam pelanggaran administratif hanya dijelaskan dari definisi pelanggaran administratif dan tidak menyebutkan secara spesifik mengenai pelanggaran administratif.

Pengaturan tindak pidana pemilu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Di dalam pasal-pasal tersebut ada beberapa pasal yang menyebutkan tindak pidana dan penjatuhan sanksi terhadap pelaku. . Di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 44/PID/2019/PT.PAL Pasal yang terkait Seperti Pasal 523 ayat 1 berbunyi Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan

pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah). Selain di dalam Undang-Undang Pemilu tindak pidana pemilu juga diatur di dalam KUHP. Di dalam KUHP mengenai tindak pidana pemilu ini diatur dalam bab IV mengenai Kejahatan Terhadap Melakukan Kewajiban Dan Hak Kenegaraan. Tindak pidana yang terjadi dalam pemilu merupakan pelanggaran terhadap hak politik dan perbuatan curang tertentu yang sangat berpotensi mengganggu integritas penyelenggaraan pemilu, seperti menghilangkan hak pilih orang lain, melakukan politik uang, penggelembungan suara, kampanye hitam, dan lain-lain. Potensi pelanggaran tersebut tidak hanya dilakukan oleh individu sebagai pribadi kodrati tetapi juga dilakukan oleh korporasi atau partai politik.

2. Peraturan komisi pemilihan umum (PKPU) nomor 33 tahun 2018 tentang kampanye pemilihan Umum

Upaya untuk meyakinkan pemilih dan menawarkan visi, misi atau program membutuhkan wadah yang disebut dengan kampanye. Semua peserta kampanye diberi hak untuk melakukan kampanye dan wajib mematuhi aturan-aturan yang berlaku dalam kampanye. Hal ini dimaksudkan agar selain upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu, juga sebagai pendidikan politik bagi masyarakat dalam menciptakan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Terbitnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 yang kemudian terjadi dua kali

perubahan dengan PKPU 28 Tahun 2018 dan PKPU 33 Tahun 2018 memberikan rambu-rambu dalam pelaksanaan kampanye tersebut.

Di dalam PKPU No 33 tahun 2018 pasal 1 huruf A ayat 28-30, Di dalam Ayat 28 dijelaskan bahwa Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar Peserta Pemilu, yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu. Pasal 29 Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta Pemilu tertentu.

Pasal 30 berbunyi Iklan kampanye adalah penyampaian pesan kampanye melalui media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, media sosial, dan lembaga penyiaran, berbentuk tulisan, gambar, animasi, promosi, suara, peragaan, sandiwara, debat, dan bentuk lainnya yang dimaksudkan untuk memperkenalkan Peserta Pemilu atau meyakinkan Pemilih memberi dukungan kepada Peserta Pemilu. Permasalahan terkait alat peraga kampanye yang masih tumpang tindih dalam penertiban alat peraga kampanye. Penertiban alat peraga kampanye dalam pelaksanaannya masih menemui banyak kendala seperti pada saat pengeksekusian yang dilakukan oleh TNI, POLRI dan Satpol PP masih memiliki

manggran kampanye yang terbatas sehingga banyak calon ataupun partai nakal yang tetap melanggar aturan terkait alat peraga kampanye. Di Tanah Datar pada Pileg tahun 2019 terjadi 3 kali pencopotan yang dilakukan oleh TNI, POLRI, dan SAPOL PP. Ini terjadi karena terbatasnya anggaran yang disediakan pemerintah daerah melalui Kesbangpol.

Sedangkan di aturan di di PKPU no 33 tahun 2018 mengenai Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dapat disebar pada Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, dan/atau rapat umum. (2) Stiker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf e dilarang ditempel di tempat umum sebagai berikut:

- a. tempat ibadah termasuk halaman;
- b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
- c. gedung atau fasilitas milik pemerintah;
- d. lembaga pendidikan (gedung dan sekolah);
- e. jalan-jalan protokol; f) jalan bebas hambatan;
- f. sarana dan prasarana publik; dan/atau
- g. taman dan pepohonan.

Selanjutnya pada pasal 32 diatur terkait Pemasangan Alat Peraga di Tempat Umum

1. Peserta Pemilu dapat mencetak dan memasang Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d.
2. Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Baliho, billboard, atau videotron;
 - b. spanduk; dan/atau
 - c. Umbul-umbul.

3. Ukuran Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. baliho, billboard, atau videotron, paling besar ukuran 4 (empat) meter x 7 (tujuh) meter;
 - b. spanduk, paling besar ukuran 1,5 (satu koma lima) meter x 7 (tujuh) meter; dan
 - c. Umbul-umbul, paling besar ukuran 5 (lima) meter x 7 (tujuh) meter.
4. Desain dan materi pada Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat visi, misi, dan program Peserta Pemilu.
5. Peserta Pemilu mencetak Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengutamakan penggunaan bahan yang dapat didaur ulang

Pada pasal 69 terkait larangan dan sanksi point g berbunyi dilarang merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu. Di Batu sangkar terjadi permasalahan pengrusakan terhadap baliho salah satu calon kepala daerah. Tetapi KPU belum bias berbuat apaapa, kejadian ini tentu akan berpotensi membuat ketegangan diantara masyarakat terutama sesama tim kampanye. Selanjutnya di Point h calon juga dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, Point ini juga sering dilanggar oleh bakal calon karena ada calon incumbent dan tokoh agama yang masih memanfaatkan fasilitas yang dilarang untuk berkampanye.

Pada point I dijelaskan peserta pemilu dilarang membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan. Terkait point ini banyak calon petahana yang melakukan pelanggaran tapi aparat pengawas seperti Bawaslu belum bisa berbuat banyak, terakhir bakal calon dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye. Ini tentu sangat bertentangan dengan kondisi real lapangan karena setiap calon pasti menjanjikan serta memberikan uang baik itu berupa barang maupun secara tunai kepada anggota kampanye.

Terkait Sanksi yang didapatkan belum ada sanksi yang tegas terhadap calon nakal yang diatur oleh PKPU pasal 74 tentang Sanksi yang berbunyi Partai Politik yang melanggar larangan ketentuan Kampanye sebelum dimulainya masa Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif, berupa:

- a. Peringatan tertulis;
 - b. Penurunan atau pembersihan Bahan Kampanye atau Alat Peraga Kampanye; dan/atau
 - c. Penghentian iklan kampanye di media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, media sosial, dan lembaga Penyiaran.
3. Peraturan badan pengawas pemilihan umum (PERBAWASLU) nomor 28 tahun 2018 tentang pengawas kampanye pemilihan Umum

Peraturan ini hanya membahas tentang pengawas kampanye pemilu sedangkan tindak pidana nya yang berupa sanksi yang di

buat oleh tersangka itu di buat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Tugas dan wewenang Bawaslu diatur dalam Pasal 93 dan Pasal 95 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

Bawaslu adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam bab IV Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Bawaslu mempunyai tugas, wewenang sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum salah satunya adalah melakukan pencegahan dan penindakan terhadap Pelanggaran Pemilu dan Sengketa Proses Pemilu.¹⁴

Bawaslu menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutuskan penyelesaian sengketa proses Pemilu, hal demikian merupakan yuridiksi delegatif yang di berikan Bawaslu melalui adjudikasi. Dalam hal ini peraturan bawaslu tidak ada sanksi pidana melainkan dalam peraturannya bahwasanya Bawaslu menangani tentang sengketa proses pemilu baik dari segi penyelenggaraan pemilu, maupun tindak pidana Pemilu.

Pemilu diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Di tingkat provinsi dibentuk KPU Provinsi, di tingkat kabupaten/kota dibentuk KPU kabupaten/kota. Adapun tingkat kecamatan dibentuk panitia pemilihan kecamatan (PPK)

dan pada tingkat desa/kelurahan dibentuk panitia pemungutan suara (PPS). Untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara dibentuk kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS). Untuk menjamin terlaksana pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, dibentuk badan Pengawas Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di tingkat provinsi dibentuk Bawaslu provinsi, di tingkat kabupaten/kota dibentuk panitia pengawas pemilu (PANWASLU) kabupaten/kota, ditingkat kecamatan dibentuk Panwaslu kecamatan, dan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu ditingkat desa dibentuk Pengawas Pemilu Lapangan.

Bawaslu beserta aparatnya di daerah sesungguhnya dapat memainkan peran sebagai mekanisme penyelesaian sengketa pemilu maupun pemilihan alternatif apabila membentuk dan mengembangkan sistem menampung dan merespon pertanyaan, keluhan, ataupun kesalahpahaman dalam pelaksanaan tata cara setiap tahapan pemilu atau pemilihan kepala daerah. Berbagai perkara atau sengketa pemilu atau sengketa pemilihan kepala daerah yang timbul karena ketidaktahuan atau kesalahpahaman dapat diselesaikan secara awal melalui mekanisme yang dimandatkan oleh Undang-Undang dan disusun oleh Bawaslu sebagai lembaga banding administrasi yang putusannya bersifat final dan mengikat tanpa membawa kasus ini kepada pengadilan murni. Sistem peradilan (adjudikasi) khusus yang mampu

¹⁴ Adi Mansar dan Muhammad Arifin, 2021, "*Pidana Pemilu Sebagai Upaya Perwujudan Demokrasi Pancasila Menuju Pilkada Serentak Tahun 2024*" dalam Jurnal Pemilu Vol. 5, h.3

menyelesaikan sengketa semacam ini diharapkan semakin kuat dan dipercaya publik. Penyelesaian sengketa inilah yang disebut sebagai penyelesaian sengketa alternatif melalui adjudikasi (peradilan) administrasi semu sambil menunggu adanya peradilan khusus pemilu yang definitif pada pemilihan umum serentak nasional yang dicanangkan. Peran yang dilaksanakan Bawaslu beserta seluruh jajarannya di daerah untuk menyelesaikan sengketa pemilu sudah tidak dapat dikategorikan sebagai mekanisme penyelesaian sengketa pemilu informal karena sudah dilembagakan secara formal dengan peraturan perundang-undangan.¹⁵

B. Pertanggungjawaban Hukum Bagi Calon Legislatif Yang Melanggar Larangan Kampanye

Kemurnian hasil pemilu adalah suatu hal yang tidak bisa dipisahkan dari suatu negara demokrasi, oleh karena itu untuk menjamin pemilihan umum yang jujur dan adil sangatlah diperlukan perlindungan bagi para pihak yang mengikuti pemilu maupun bagi rakyat umumnya dari segala intimidasi, penyuapan, penipuan, dan berbagai praktik kecurangan lainnya yang akan mempengaruhi kemurnian hasil pemilihan umum. Untuk melindungi kemurnian hasil pemilu, para pembuat undang-undang telah menjadikan sejumlah perbuatan curang dalam pemilihan umum sebagai tindak pidana. Dengan demikian, undang-undang tentang pemilu disamping mengatur tentang

bagaimana pemilu itu diselenggarakan juga melarang sejumlah perbuatan yang dapat menghancurkan hakikat kebebasan dan keadilan pemilu itu serta mengancam pelakunya dengan sanksi pidana.

Pada masa sekarang ini, negara-negara di dunia hampir seluruhnya menggunakan demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan. Hal ini berarti kekuasaan rakyat diwakili oleh Badan Perwakilan Rakyat. Di negara kita, salah satu cara untuk memilih wakil rakyat adalah melalui Pemilihan Umum (Pemilu). Pemilu yang di awal persiapan perhelatannya telah melahirkan banyak kontroversi di publik. Banyak fenomena yang tidak berhenti sampai di situ, produk calon legislatif yang dimunculkan dari tiap partai politik belakangan juga menuai banyak kritikan dan cercaan. Kesadaran akan pentingnya demokrasi sekarang ini sangatlah kurang hal ini menjadikan banyaknya kasus-kasus pelanggaran Pemilu yang terjadi.¹⁶

Kebijakan formatif dalam menanggulangi tindak pidana pemilu secara serentak merupakan upaya yang patut menjadi perhatian serius bagi penyelenggara pemilu dan pihak terkait dengan permasalahan hukum pidana. Dibutuhkan formulasi yang tepat sebagai bagian dari langkah antisipasi terhadap tindak pidana pemilu. Jaminan atas langkah antisipasi tersebut dapat dipahami sebagai salah satu bagian dari kebijakan terhadap penanggulangan kejahatan (criminal policy) yang pada hakekatnya adalah bagian yang

¹⁵ Muh. Ramdan Yulia Saputra. 2019. "Rekonseptualisasi Wewenang Adjudikasi Sebagai Bentuk Penyelesaian Sengketa Proses Pemilukada Oleh Bawaslu". Dalam Jurnal Legislatif Vol. 02 No. 02, h.62.

¹⁶ www.scribd.com/Tindak-Pidana-Pemilu, diunduh pada tanggal 17 Maret 2023.

tidak terpisahkan dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare).

Dalam kebijakan hukum pidana (penal policy), menurut Barda Nawawi Arief fungsionalisasi dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu:¹⁷

1. Tahap formulasi (kebijakan legislatif);
2. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif);
3. Tahap eksekusi (kebijakan administratif).

Dalam implementasi kebijakan formulasi memiliki kedudukan yang sangat penting dan strategis, karena sebagai dasar sekaligus kebijakan dalam merumuskan sesuatu dalam suatu bentuk perundang-undangan. Selain itu, juga dapat mempengaruhi kelancaran proses dalam mekanisme penanggulangan tindak pidana baik pada tahap aplikasi maupun tahap eksekusi. Dalam hal ini kebijakan formulasi dalam pertanggungjawaban tindak pidana pemilu harus dirumuskan secara koheren dan integratif.

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, yang kemudian dalam arti sempit dapat berbentuk sengaja (opzet) atau lalai (culpa).¹⁸ Dalam penyelenggaraan pemilu, antisipasi terhadap adanya tindak pemilu dengan penanggulangan terhadap kesalahan baik itu yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja (lalai) merupakan landasan dalam merumuskan kebijakan tindak pidana pemilu. Rumusan

yang dibuat secara integratif dengan meminimalisir kesalahan dalam penyelenggaraan pemilu.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum, Pasal 3 menyebutkan bahwa penyelenggaraan pemilu harus memenuhi prinsip, yaitu:

1. Mandiri;
2. Jujur;
3. Adil;
4. Berkepastian hukum;
5. Tertib;
6. Terbuka;
7. Proporsional;
8. Profesional;
9. Akuntabel;
10. Efektif; dan Efisien.

Dalam mengoptimalkan prinsip yang terdapat dalam penyelenggaraan pemilu, maka dibutuhkan formula pertanggungjawaban tindak pidana pemilu yang memenuhi unsur demokratis, efektif dan efisien, serta transparan. Adapun beberapa tinjauan formula pertanggungjawaban dalam penanganan tindak pidana pemilu adalah berikut ini:

1. Demokratis

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia (NRI) 1945 yang menyatakan "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Dalam hal ini, pemerintahan harus berdasarkan kemauan rakyat dan pada akhirnya semua tindakan dari pemerintah harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

¹⁷ Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, h. 75

¹⁸ Rasyis Ariman dan Fahmi Raghieb, 2015, *Hukum Pidana*, Malang, Setara Press, h.215

Adapun ciri-ciri demokrasi modern dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu

- a) Pemerintahan rakyat melalui perwakilan dengan sistem parlementer,
- b) pemerintahan rakyat melalui perwakilan dengan pemisahan kekuasaan, dan
- c) Pemerintahan rakyat melalui perwakilan dengan disertai pengawasan langsung oleh rakyat.¹⁹

Jika mencermati tiga golongan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa Indonesia menganut termasuk dalam golongan (c), bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang. Hal tersebut membawa konsekuensi logis terhadap pelaksanaan kedaulatan rakyat. Salah satu konsekuensinya adalah dengan penyelenggaraan pemilu secara langsung dalam memilih pemimpin maupun wakil rakyat di parlemen oleh rakyat.

Dalam penyelenggaraan pemilu secara langsung ini ditemukan fenomena pelanggaran-pelanggaran yang kemudian disebut dengan tindak pidana. Fenomena yang muncul ternyata di berbagai daerah banyak terjadi penyimpangan, di mana beberapa calon legislatif melakukan perbuatan curang memanipulasi prasyarat formal, melakukan tindakan-tindakan yang kurang terpuji dengan menghalalkan segala cara agar dapat terpilih.²⁰ Beberapa kasus lain dalam pemilu seperti penggunaan money

politic yang masih terjadi, hal ini jelas mencederai makna demokrasi itu sendiri.

Dalam Bab IV Buku Kedua KUHP mengenai tindak pidana” Kejahatan terhadap Melakukan Kewajiban dan Hak Kenegaraan”, Pasal 149 KUHP menyatakan:”

- 1) Barang siapa waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang supaya tidak memakai hak pilihnya, atau supaya memakai hak itu menurut cara yang tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih, yang dengan menerima pemberian atau janji, mau disuap supaya memakai atau tidak memakai haknya seperti di atas”.

Pada Pasal 149 tersebut mengatur bahwa seseorang akan dikenakan tindak pidana jika melakukan penyuapan yang menyebabkan orang menggunakan hak pilihnya menurut cara tertentu atau orang tersebut tidak menggunakan hak pilihnya pada saat pemilu. Hukuman untuk tindak pidana ini adalah paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Hal ini juga berlaku bagi orang yang menerima suap. Berbagai cara atau bentuk money politic seperti pemberian uang, pembagian sembako, sumbangan dan sebagainya agar memilih kehendak dari pemberi atau pembagi tersebut. Akan tetapi masih banyak kasus yang terjadi, dan sangat sedikit yang dikenai sanksi pidananya.

¹⁹ Padmo Wahyono, 1985, *Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini*, Jakarta, Ghalia Indonesia, h.55.

²⁰ Aribowo, dkk, 1996, *Mendemokratiskan Pemilu*, Jakarta, Elsam, h.5

Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, hal tersebut diatur dalam Bab II Ketentuan Pidana Pemilu Pasal 515 yang menyebutkan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).”

Sangat jelas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut, penyuapan dengan pemberian materi atau uang kepada pemilih agar tidak menggunakan hak pilih atau memilih peserta pemilu tertentu merupakan tindak pidana. Peraturan ini secara maksimal belum diketahui masyarakat akan adanya pidana dalam penyuapan menggunakan atau menerima money politic dalam mewujudkan proses demokrasi, yang salah satunya adalah jujur.

Formula pertanggungjawaban atas tindak pidana yang merusak demokrasi kita yang dilakukan dengan cara-cara seperti penyuapan harus menjadi perhatian bagi penyelenggara maupun aparat penegak hukum. Adapun motifnya yang selalu berkembang dalam pidana penyuapan seperti dengan tidak menggunakan uang, tentunya aparat penegak hukum maupun penyelenggara harus memperberat hukuman,

dan tentunya yang lebih penting adalah sosialisasi maupun publikasi secara maksimal kepada para pelaku penyuapan pada penyelenggaraan pemilu agar memiliki efek jera dan berdampak luas kepada masyarakat. Hal ini akan mendorong pemilu kedepan dapat meminimalisir atau bahkan menghilangkan praktik-praktik penyuapan.

2. Efektif dan Efisien

Penanganan tindak pidana dalam sistem peradilan pidana pemilu jauh lebih rumit jika dibandingkan dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh polisi, jaksa dan pengadilan. Menurut Khairul Fahmi,²¹ dalam pengaturan dan pelaksanaannya, kemanfaatan hukum pidana dalam penyelenggaraan pemilu belum terasa efektif, karena hampir semua subsistem hukum yang menopang bekerja sistem hukum pemilu, yang terdiri dari aturan hukum pidana pemilu, aparat yang terlibat dalam penegakan hukum pemilu dan budaya pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu.

Diperlukan tata kelola dan formula yang tepat agar tindak pidana pemilu bisa ditangani secara efektif dan efisien. Seperti diketahui bahwa dalam Undang-Undang penanganan tindak pidana pemilu juga melibatkan pengawas pemilu. Pengawas pemilu dalam hal ini adalah Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu.

Adapun tugas Bawaslu adalah:²²

- a. menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan

²¹ Khairul Fahmi, 2017, *Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu*, Jurnal Konstitusi, Juni, 12, h.2

²² Pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

- Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan;
- b. melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu;
 - c. mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu;
 - d. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu;
 - e. mencegah terjadinya praktik politik uang;
 - f. mengawasi netralitas aparat sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
 - g. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan;
 - h. menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP;
 - i. menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu;
 - j. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - k. Mengevaluasi pengawasan Pemilu; l. mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU; dan m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas yang amanatkan kepada Bawaslu secara teknis dilapangan ketika berhadapan dengan tindak pidana pemilu

banyak menemui kendala. Di mana waktu pemilu yang sangat singkat, dengan adanya pemisahan keterlibatan yang terpisah antara polisi dan jaksa dari proses pengawasan pemilu yang dilakukan oleh pengawas pemilu. Dalam hal ini, tentunya kebijakan formatif dalam pertanggungjawaban tindak pidana pemilu seharusnya di desain agar antara pengawas pemilu, polisi dan jaksa berada dalam satu kesatuan. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menegakkan hukum pidana pemilu.

Hal tersebut yang mendorong bagaimana mencari formula yang efektif dan efisien dalam menegakkan hukum pidana pemilu. Efektif karena penegak hukum bisa bergerak cepat, dan efisien yang dimaksud adalah bagaimana memotong rangkaian panjang birokrasi penanganan perkara tindak pidana pemilu. Dengan cara itu maka penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana pemilu akan berada dalam satu komando, yang tentunya dapat memproses tindak pidana pemilu secara efektif dan efisien.

3. Transparan

Salah satu kendala yang dihadapi dalam permasalahan tindak pidana pemilu adalah transparansi atau keterbukaan. Sebenarnya permasalahan penegakan hukum pidana pemilu ini bisa dilihat dari komponen dalam sistem hukum yang secara langsung berpengaruh terhadap penegakan hukum. Salah satu komponen tersebut adalah budaya hukum (legal culture). Kultur hukum merupakan opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan),

kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.²³

Fenomena ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum pidana pemilu yang mampu menjerat para pelaku tindak pidana pemilu adalah sebuah pesimistis dari masyarakat terhadap hukum tindak pidana pemilu. Apabila ini masih berlanjut, maka bisa menjadi gejala yang berbahaya dalam penyelenggaraan pemilu di masa-masa yang akan datang. Masalah yang terkait tindak pidana pemilu, seperti profesionalisme aparat penegak hukum yang terdiri atas pengawas pemilu, polisi, jaksa dan hakim pada proses di pengadilan jauh dari kondisi yang diharapkan.

Tentunya dibutuhkan formula pertanggungjawaban tindak pidana pemilu yang transparan atau terbuka, sehingga penanganan tindak pidana pemilu tidak terkesan berpihak pada golongan tertentu yang berkepentingan mencederai pesta demokrasi dengan kecenderungan menyiasati/mengakali aturan sehingga dapat berkelit dari tuntutan hukum. Dengan transparansi, tentunya penyelenggaraan pemilu akan berjalan dengan baik karena sistem kepercayaan pada hukum tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Perkembangan peraturan perundangundangan mengenai penyelenggaraan pemilihan umum legislatif, tidak terlepas dari perubahan ketentuan sanksi pidana yang diterapkan. Penetapan sanksi dalam hukum pidana, apapun jenis dan bentuk sanksinya harus didasarkan dan diorientasikan pada tujuan pemidanaan. Hal ini berkaitan sebagai model keadilan yang didasarkan pada tujuan pencegahan yang bertujuan mencegah pengulangan pelanggaran di kemudian hari melalui perumusan pasal-pasal yang terkandung dalam peraturan perundangundangan, serta tujuan yang memusatkan pada kerugian yang ditimbulkan dengan mendapatkan ganjaran yang setimpal atas perbuatannya.²⁴ Terdapatnya peraturan yang berisi sanksi pidana terhadap sebuah perbuatan tindak pidana diharapkan menjadi suatu titik awal mewujudkan keadilan pemilu yang dapat diterapkan di dalam masyarakat.

C. Pertimbangan Hakim Tentang Larangan Kampanye Menurut Putusan Pengadilan Tinggi Palu Nomor: 44/PID/2019/PT PAL.

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum, Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keberatan Jaksa Penuntut Umum, menurut Pengadilan Tingkat Banding putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah benar dan memenuhi rasa keadilan masyarakat, sebab hukuman bukanlah

²³ Achmad Ali, 2012, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)* Volume 1, Jakarta, Kencana, h.204

²⁴ Teguh Prasetya, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Nusa Dua, 2011), h.105-106

pembalasan bagi terdakwa akan tetapi mendidik (edukasi) atau pembelajaran dan pembinaan bagi terdakwa bahwa apa yang dilakukan terdakwa adalah bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat, oleh karena itu keberatan Jaksa Penuntut Umum ini harus ditolak dan dikesampingkan;

2. Bahwa demikian juga hukuman bukan badan adalah juga hukuman bagi terdakwa, adalah adil dan pantas sebagaimana dinyatakan kepada terdakwa tetap bersalah melakukan tindak pidana pemilu. Menghukum terdakwa sudah merupakan pukulan atau cambuk bagi terdakwa sebagai seorang Pendeta pembantu Jemaat Gereja GBI Wood Waard, oleh karena itu keberatan Jaksa Penuntut Umum ini juga harus ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa atas kontra memori banding Terdakwa tersebut, Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa substansi kontra memori banding Terdakwa pada dasarnya mendukung atau sependapat dengan pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang telah menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusannya;
2. Bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa merasa

sangat bertobat dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat terdakwa tidak harus dijatuhi hukuman badan sudah cukup kepada terdakwa dijatuhi hukuman bersyarat atau hukuman percobaan dengan syarat, oleh karena itu keberatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 103/Pid.B/2019/PN Pal tanggal 27 Maret 2019 serta memori banding dan kontra memori banding, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan tunggal (ex Pasal 523 Ayat (1) jo Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, telah tepat dan benar, karena pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, oleh karena itu putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang kebenarannya Terdakwa melakukan tindak pidana pada dakwaan tunggal tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya dalam kedua tingkat peradilan.

Mengingat akan ketentuan pasal 523 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Juncto Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan.

ANALISIS

Putusan Pengadilan adalah Hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang berbentuk tertulis.²⁵ Indonesia merupakan negara hukum yang menjamin setiap warga negara untuk mendapat hak yang sama di depan hukum (*Equality before the law*). Adanya persamaan hak dan kewajiban tanpa diskriminasi merupakan jaminan negara untuk melindungi hak asasi manusia dan dapat mewujudkan terciptanya supremasi hukum, yaitu: "Upaya atau kiat untuk menegakkan dan memposisikan hukum pada tempat yang tertinggi dari segala-galanya, menjadikan hukum sebagai komandan atau panglima, melindungi dan mengatur seluruh warga negara tanpa memandang status dan kedudukannya".²⁶

Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN.PAL dan Banding

Nomor 44/Pid/2019/PT.PAL menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana melanggar larangan kampanye sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 523 (1) Jo Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pada perkara Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN.PAL. Majelis Hakim Pengadilan Negeri memberikan putusan dengan menyatakan FENNIE YULIEN POLII tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana peserta pemilu yang dengan sengaja memberikan materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung sebagaimana dalam dakwaan tunggal; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp.3 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan; 3. Menetapkan bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak perlu dijalani kecuali ada putusan Hakim yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 8 (delapan) bulan.

Putusan yang di berikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu tidak jauh berbeda dari tuntutan Jasa Penuntut Umum (JPU), Made Sukerta, SPd. SH yang menuntut terdakwa dengan hukuman 5 bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap

²⁵ Leden Marpaung, 1995, *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Kedua*, Jakarta, Sinar Grafika, h.406

²⁶ Abdul Manan, 2005, *Aspek Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta, Kencana, h.196

ditahan dan denda Rp. 3 Juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Tuntutan ini di bacakan JPU dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Palu pada tanggal 27 Maret 2019.

Pada saat putusan Pengadilan Negeri Palu telah ditetapkan, terdapat pihak yang tidak puas dengan putusan tersebut kemudian banding ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 44/PID/2019/PT PAL tanggal 5 April 2019 yang diajukan oleh jaksa penuntut umum.

Pada pokok tuntutan yang diajukan oleh Pembanding Bahwa terhadap penjatuhan hukuman untuk pidana badan, kami berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim sangat tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat , sehingga dengan penjatuhan hukuman tersebut masyarakat lainnya tidak memperoleh pembelajaran politik yang benar dan khususnya Peserta pemilu, Pelaksana, atau Tim Kampanye / Tim Kampanye yang ditunjuk oleh peserta Pemilu lainnya, tidak merasakan adanya kesalahan terhadap pelanggaran tersebut dan tidak berdampak membuat efek jera kepada para pelakunya. atau masyarakat lainnya yang terlibat di bidang politik. Oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah menerima permohonan Banding dan menyatakan amar Tuntutan Penuntut Umum tetap pada Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut atau bilamana Majelis hakim / Ketua Majelis Hakim pada tingkat Banding

berpendapat lain, mohon kiranya dapat menjatuhkan putusan yang seadil - adiknya.

Maka dari itu, dalam putusan nomor 44/Pid/2019/PT.PAL memutuskan dengan Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 103/Pid.B/2019/PN Pal tanggal 27 Maret 2019 yang dimintakan banding tersebut; Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Padahal, ketentuan hukuman pidana bagi pelaku tindak pidana pemilu yang diatur di dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 cukup berat dalam Pasal 523 terkait pelanggaran kampanye disebutkan:

“Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah)”.

Hakim sebenarnya memiliki kebebasan dalam hal menjatuhkan suatu hukuman terhadap terdakwa. Kebebasan hakim diartikan sebagai kemandirian atau kemerdekaan. Dalam arti adanya kebebasan penuh dan tidak adanya intervensi dalam kekuasaan kehakiman. hal ini mencakup tiga hal, yaitu (1) bebas dari campur tangan kekuasaan apapun, (2) bersih dan berintegritas dan (3) profesional. Pada

hakekatnya kebebasan ini merupakan sifal bawaan dari pada setiap peradilan.²⁷

Sehingga penulis memberikan analisis terhadap putusan tersebut, yang mana penulis beranggapan bahwa putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa yaitu Fennie Yunien Polly sudah sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasar unsur-unsur tersebut menurut majelis hakim Pengadilan Tinggi Palu terdakwa dinyatakan bersalah melanggar pasal 280 Ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Pelanggaran atas pasal tersebut diancam dengan hukuman yang diatur dalam pasal 523 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Akan tetapi, penulis beranggapan putusan hakim tersebut tidak bisa dikatakan dapat memberikan kepastian hukum dan serta hakim tidak memiliki profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. Adapun alasan penulis memberikan argumentasi dalam hal ini adalah sebagai berikut:

1. Hakim tidak memperhatikan tingkat kepuasan masyarakat terhadap putusan tersebut. Sebagaimana dalam putusan hakim harus merujuk kepada pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dalam menjatuhkan Putusan.
2. Hakim kurang menguasai pemahaman dalam hal tingkat keprofesionalan kehakiman, yang mana hakim memiliki kebebasan dalam memberikan hukuman meskipun hukuman tersebut lebih

tinggi dari tuntutan jaksa (Ultra Petita).

Kedua putusan tersebut baik tingkat pertama maupun tingkat banding hakim hanya memberikan pidana percobaan terhadap pelaku dan menghukum terdakwa selama 4 bulan dan Menetapkan bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak perlu dijalani kecuali ada putusan Hakim yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 8 (delapan) bulan. Sekalipun KUHAP memang menentukan bahwa pidana penjara di bawah satu tahun dapat diganti dengan pidana percobaan. Namun, semua pelaku tindak pidana pemilu dijatuhi hukuman percobaan oleh hakim, baik tindak pidana yang tergolong ringan maupun yang terdapat alasan pemberat.

Ketimpangan antara pidana yang dijatuhkan oleh hakim pengadilan dengan ketentuan pidana yang diatur di dalam UU Pemilu menjadi satu problem besar penataan pidana pemilu di Indonesia saat ini. Dalam rangka mewujudkan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luberjurdil), penegakan hukum pidana pemilu memang seharusnya salah satu instrumen untuk mewujudkan cita-cita jujur dan adil tersebut. Salah satu cara konkret yang dapat dilakukan oleh pengadilan adalah memunculkan efek jera bagi pelaku tindak pidana dan masyarakat luas, yaitu dengan memperberat hukuman terhadap pelaku. Hukuman yang terlampau ringan, bahkan hanya percobaan, tidak akan berdampak

²⁷ Absar Kartabrata. Akuntabilitas Hakim Dalam Mengemban Prinsip Kebebasan Hakim. Artikel, Litigasi, fakultas Hukum Unpad, Bandung, h.1

positif bagi perbaikan demokrasi substansial Indonesia. Sederhananya, jika pelaku hanya dihukum dengan pidana percobaan, bagaimana mungkin pelaku maupun masyarakat yang lain akan jera melakukan tindak pidana pemilu, atau dalam ruang lingkup yang lebih jauh, bagaimana mungkin kedaulatan rakyat yang sebenarnya dapat dilindungi dan diwujudkan.

Dalam analisis penulis, hal ini disebabkan oleh dua hal. Pertama, karena memang dakwaan dan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum terbilang sangat rendah. Dalam penjelasan terdahulu telah penulis sampaikan bahwa dalam penegakan hukum tindak pidana pemilu ini, ada situasi di mana muncul kekhawatiran pada pihak kepolisian dan kejaksaan bahwa unsur delik tidak akan terpenuhi, padahal menurut Bawaslu, unsur-unsurnya sudah terpenuhi. Dalam konteks integrated criminal justice system, tuntutan jaksa tentu menjadi komponen penting penegakan hukum, namun sejatinya hakim tidak memiliki kewajiban untuk mengikuti tuntutan jaksa, artinya hakim bisa saja memutus pidana yang lebih rendah atau bahkan lebih tinggi dari tuntutan jaksa. Sehingga efektivitas penegakan hukum pidana pemilu dapat dicapai. Kemandirian hakim dalam melihat konteks pidana pemilu dalam hal ini sangat dibutuhkan.

Kedua, dasar pertimbangan hakim dalam menentukan amar putusan, hanya melihat aspek pemenuhan unsur-unsur pidana sebagaimana yang diatur di dalam UU Pemilu dan KUHP semata. Sepanjang

unsur terpenuhi, sudah cukup bagi hakim untuk menjatuhkan sanksi kepada terdakwa. Sehingga wajar apabila sanksi yang dijatuhkan terbilang sangat ringan, untuk semua tindak pidana. Terdapat beberapa hal yang sejatinya menjadi pertimbangan hakim dalam memutus pelanggaran tindak pidana pemilu:

1. Harus dipahami bahwa penyelenggaraan pemilu merupakan implementasi dari Pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pemilu, meskipun sebatas prosedural formal, merupakan wujud nyata dari kedaulatan rakyat dan hak politik warga negara. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk melindungi, memenuhi, dan menghormatinya. Negara dalam konteks ini, termasuk pula hakim sesuai dengan wilayah kekuasaannya menurut peraturan perundang-undangan.
2. Dalam memutus perkara yang berkaitan dengan pidana pemilu, maka penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, termasuk advokat), tidak cukup hanya berpegang atau berpedoman pada bunyi dari pasal satu undang-undang semata, namun harus berangkat dari hal yang lebih substantif dan penting, yaitu kedaulatan rakyat yang harus

dilindungi. Terlebih seorang hakim yang akan memutus perkara pidana pemilu, maka harus pula mempertimbangkan bangunan negara hukum Indonesia yang menempatkan kedaulatan berada di tangan rakyat sepenuhnya. Dengan kata lain, tindak pidana Pemilu bukan merupakan tindak pidana biasa, oleh karena itu, hakim di dalam menyusun pertimbangan hukum, seharusnya mempertimbangkan aspek filosofis dari Pemilu.

3. Peran hakim dalam menjaga ruh dan pergerakan demokrasi agar tetap mengalami kemajuan. Peran hakim dalam konteks ini, tentu adalah keberpihakannya pada prinsip-prinsip demokrasi melalui putusan yang ia keluarkan.

Konteks penegakan hukum oleh hakim melalui putusannya, dampak negatif dari perspektif ini adalah: pertama, hakim dalam melihat perkara hanya mempertimbangkan unsur-unsur formal yang terkandung di dalam pasalpasal saja, tanpa melihat asas, nilai, norma, falsafah yang ada dalam masyarakat. Kedua, hakim enggan memutus diluar pasal yang dituntut oleh jaksa, padahal tidak ada larangan bagi hakim untuk melakukan hal tersebut. Terlebih, yang memiliki kewenangan untuk menemukan dan mengkonstruksi hukum sesungguhnya adalah hakim. Ketiga, putusan menjadi kering dan tandus nilai sehingga tidak memberikan aspek keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat dan negara. Oleh karena itu, sebagai konstruksi

penyelesaian pidana pemilu masa depan, model yang diterapkan pada tindak pidana lingkungan hidup dapat diadopsi, yaitu menunjuk hakim-hakim tertentu untuk menangani perkara pidana pemilu yang sudah pernah mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas hakim dalam pidana pemilu atau dengan kata lain memiliki sertifikasi menjadi hakim perkara pidana pemilu.

Berdasarkan hal tersebut, dengan ini penulis tidak sependapat dengan Majelis Hakim yang mana perbuatan yang dilakukan terdakwa sudah sesuai tetapi hakim kurang teliti dalam membuat suatu keputusan, kemudian yang seharusnya membuat terdakwa dipenjara tetapi Majelis Hakim memutuskan bahwasannya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak perlu dijalani kecuali ada putusan Hakim yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 8 (delapan) bulan.

Terkait hakim yang menjatuhkan pidana percobaan terhadap terdakwa, menurut penulis hal tersebut tidak selamanya dapat diterapkan karena berpotensi menjadi yurisprudensi di masa-masa yang akan datang, namun demikian Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa putusan hakim bersifat independen dan harus bebas dari intervensi dari pihak manapun, dalam kondisi yang demikian semua putusan hakim harus memenuhi rasa keadilan masyarakat.

III. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan data-data yang diperoleh peneliti dari penelitian serta pembahasan yang telah peneliti lakukan, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan hukum tentang kampanye pemilu adalah Pengaturan hukum yang mengenai tindak pidana pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 33 Tahun 2018 tentang Kampanye pemilu, peraturan badan pengawas pemilihan umum (PERBAWASLU) Nomor 28 tahun 2018 tentang pengawasan kampanye pemilihan umum dan Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum.
2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana Pemilu didasarkan dengan adanya unsur kesalahan dan kesengajaan dalam melakukan perbuatan pidana, kemampuan terdakwa untuk bertanggungjawab, tidak ada alasan pembenar dan pemaaf bagi terdakwa dalam melakukan tindak pidana Pemilu, yaitu dengan sengaja memberikan materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung. Mekanisme

penegakan hukum pidana Pemilu haruslah memenuhi prinsip demokrasi, maka setiap putusan hakim harus selalu memenuhi paling tidak 3 (tiga) perspektif penting diantaranya: perspektif hukum pidana materi, perspektif hukum pidana formil dan perspektif pelaksanaan pemidanaan.

3. Putusan PN Palu No.103/Pid.Sus/2019/PN.PAL Banding No. 44/Pid/2019/PT.PAL hakim hanya memberikan pidana percobaan terhadap pelaku dan menghukum terdakwa selama 4 bulan dan Menetapkan pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak perlu dijalani kecuali ada putusan Hakim yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 8 (delapan) bulan. hal ini disebabkan oleh dua hal. Pertama, karena memang dakwaan dan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum terbilang sangat rendah, Kedua, dasar pertimbangan hakim dalam menentukan amar putusan, hanya melihat aspek pemenuhan unsur-unsur pidana sebagaimana yang diatur di dalam UU Pemilu dan KUHP semata. Sepanjang unsur terpenuhi, sudah cukup bagi hakim untuk menjatuhkan sanksi kepada terdakwa. Sehingga wajar apabila sanksi yang dijatuhkan terbilang sangat ringan, untuk semua tindak pidana.

B. SARAN

Berdasarkan data-data yang diperoleh peneliti dari penelitian serta pembahasan yang telah peneliti lakukan, maka dapat diperoleh saran sebagai berikut :

1. Perlu diupayakan proses meningkatkan kesadaran hukum pada masyarakat melalui sosialisasi dan penyuluhan, serta hakim hakim dalam mengadili pelanggaran pidana pemilu lebih teliti lagi dalam menjerat semua pelaku tindak pidana pemilu.
2. Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap peserta Pemilu hendaknya harus benar-benar melihat semua aspek berdasarkan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan hukum, agar keadilan sebenar-benarnya dapat tercapai dan dapat dirasakan semua pihak.
3. Hakim dalam menjatuhkan putusan seharusnya lebih tegas dan memberatkan hukuman terhadap Calon Legislatif yang melakukan tindak pidana pelanggaran kampanye karena Caleg adalah calon wakil rakyat. hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim sangat tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, sehingga dengan penjatuan hukuman tersebut masyarakat lainnya tidak memperoleh pembelajaran politik yang benar dan khususnya Peserta pemilu, Pelaksana, atau Tim Kampanye/Tim Kampanye yang ditunjuk oleh peserta Pemilu lainnya, tidak merasakan adanya kesalahan terhadap pelanggaran

tersebut dan tidak berdampak membuat efek jera kepada para pelakunya. atau masyarakat lainnya yang terlibat di bidang politik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ade Rina Farida Gun gun Heryanto, 2011, *Komunikasi Politik*, Jakarta, Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah
- Admaja Priyatno, 2004, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi di Indonesia*, Bandung: CV. Utomo.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Budiardjo, Miriam, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Dedi Mulyadi, 2012, *Kebijakan Legislasi Tenrang Sanhi Pidana Pemilu Legislatif Di Indonesia Dalam Perspekrif Demokrasi*, Gramata Publisng.
- Dellyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta; Liberty.Dkk,
- Aribowo, 1996, *Mendemokratiskan Pemilu*, Jakarta, Elsam.
- Fahmi Raghieb, Rasyis Ariman 2015, *Hukum Pidana*, Malang, Setara Press
- Halim, Ridwan, 2001, *Pengantar Hukum dan Pengetahuan Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta, Angky Pelita Studyways
- Hikam Muhammad A.S, 2002, *Politik Kewarganegaraan, Landasan Redemokratisasi di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Bentara.
- Kalsen, Hans, 2006, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Bandung, PT. Raja Grafindo Persada

- Ida hanifah, 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Pustaka Prima.
- Indriati. S, Maria Farida, 2007, *Ilmu Perundang-undangan; Dasar-dasar Dan Pembentukannya*, Yogyakarta, Kanisius
- Jimly Asshiddiqie, *e-book Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*.
- McLaughlin dan Oliver Joseph, 2018, *Electoral Justice System: Assessment Guide*, Stockholm.
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta
- Minan, Ahsanul, 2019, *Refleksi Sistem dan Praktek Penegakan Hukum Pemilu di Indonesia*, Jurnal Bawaslu Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019: Perihal Penegakan Hukum Pemilu, Jakarta: Bawaslu
- Muhammad Nazir, 1985, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung.
- Nawawi Arief, Barda, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Nimmo, Dan, 2009, *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan dan Media*, Bandung, Rosda
- Notoatmojo, Soekidjo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta, Rineka Cipta
- Oemar Seno Adji, 1991, *Etika Profesional dan Hukum Pertanggung jawaban Pidana Dokter*, Jakarta; Penerbit Erlangga.
- Peter Mahmud Marzuki. 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada media Group.
- Pranoto Iskandar dan Jawahir Thontowi, 2006, *Hukum Internasional Kontemporer*, Bandung, PT. Refika Aditama
- Rahmat Bagja, dayanto. 2020. "Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Depok, Rajawali Pers.
- Rahardjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
- Roni Wiyanto, 2016, *Pengantar Hukum Pemilu Anggota DPR, DPD, Dan DPRD*, Bandung: Mandar Maju.
- Santoso, Topo dkk, 2006, *Penegakan Hukum Pemilu: Praktik Pemilu 2004*, Jakarta, Perludem
- Seran, Gotfridus Goris, 2013, *Kamus Pemilu Populer*, Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Shinta Febrian dan Titik Triwulan, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Jakarta, Prestasi Pustaka
- Soekanto, Soerjono, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Soerjono Soekanto, Abdulkadir Muhammad, 2004, *Pengantar Penelitian Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto, 1989, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia.
- Topo Santoso dan Ida Budhiati, 2019, *Pemilu Di Indonesia Kelembagaan, Pelaksanaan, Dan Pengawasan*, Jakarta Timur; Sinar Grafik
- Utrecht, 1962, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta Ichtiar.
- Wahyono, Padmo, 1985, *Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Zainuddin Ali. 2015. "Metode Penelitian Hukum". Jakarta: Sinar Grafika.

B. Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilu
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilu

C. Jurnal, Artikel dan Karya Ilmiah

- Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, hlm. 503. Khairul Fahmi, *Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu*, Jurnal Konstitusi Vol.12 No.2.
- Absar Kartabrata. Akuntabilitas Hakim Dalam Mengemban Prinsip Kebebasan Hakim. Artikel, Litigasi, fakultas Hukum Unpad, Bandung.

- Adi Mansar dan Muhammad Arifin, 2021, "Pidana Pemilu Sebagai Upaya Perwujudan Demokrasi Pancasila Menuju Pilkada Serentak Tahun 2024" dalam Jurnal Pemilu Vol. 5.
- Achmad Ali, 2012, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)* Volume 1, Jakarta, Kencana.
- Khairul Fahmi, 2017, *Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu*, Jurnal Konstitusi, Juni, 12
- Manan, Abdul, 2005, *Aspek Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta, Kencana
- Marpaung, Leden, 1995, *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Kedua*, Jakarta, Sinar Grafika
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1983, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara* Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti.
- Muh. Ramdan Yulia Saputra. 2019. "Rekonseptualisasi Wewenang Ajudikasi Sebagai Bentuk Penyelesaian Sengketa Proses Pemilukada Oleh Bawaslu". Dalam Jurnal Legislatif Vol. 02 No. 02.
- Mulyadi, M. "Riset Desain Dalam Metodologi Penelitian, Jurnal Studi Komunikasi dan Media, Vol. 16, No. 1, Januari 2012.
- M. Tahir Azhari, *Negara Hukum : Suatu Studi tentang Prinsip-prinsip Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bulan Bintang, Jakarta, 2005,
- Saputra, Roni Tamara, 2009, *Sistem Kaderisasi Dan Penetapan Calon Anggota Legislatif Dalam Pemilu*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2014 Vol. 2, No 01.
- Selvi Yuliyanti, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemilu Legislatif Tahun 2014*, Journal Of Law, Volume 10 No. 1, January-Maret 2016.
- Tan Kamello, *Perkembangan Lembaga Jaminan Fidusia: Suatu Tinjauan Putusan Pengadilan dan Perjanjian di Sumatera Utara*, Tesis PPs-USU, Medan, 2002.
- Umpa, Harifin A, *Penerapan Konsep Rechtsvinding dan Rechtsschepping oleh Hakim dalam Memutus Suatu Perkara*", Halrev Journal of Law, 2015.

D. Internet

www.scribd.com/Tindak-Pidana-Pemilu,
diunduh pada tanggal 17 Maret
2023